



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

xxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, pendidikan SD, alamat dKabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj pada tanggal 17 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: B-510/Kua.20.16.1/PW.01/10/2016, tertanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

a.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tidak pernah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa pada bulan Juni 2015, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak mengatakan kemana Tergugat akan pergi, setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang dan memberikan kabar berita kepada Penggugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hal.2 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menceraikan pernikahan Penggugat (xxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxx);

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 21 Oktober dan 21 Nopember 2016;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor: Pem 0422/443/X/2016 atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Desa Macang Tanggar, tertanggal 17 Oktober 2016, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan

Hal.3 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-510/Kua.20.16.1/PW.01/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan tidak Mengetahui Tempat Tinggal / Keberadannya Nomor: Pem.042-2/445/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Desa Macang Tanggar, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.3);

B. Saksi-Saksi

1. xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 26 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo dan saksi hadir waktu pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Menjaga, Desa Macang Tanggar;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal.4 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 8 bulan tinggal bersama, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar bulan Juni 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah, saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat di Desa Macang Tanggar hingga sekarang;

2. **xxxxxxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 26 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo dan saksi hadir waktu pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Menjaga, Desa Macang Tanggar;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 8 bulan tinggal bersama, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar bulan Juni 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah, saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat di Desa Macang Tanggar hingga sekarang;

Hal.5 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat mencukupkan keterangan serta buktinya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab tersebut dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadh, dan atas perkenan Majelis Hakim Penggugat menyerahkan uang iwadh Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj tanggal 21 Oktober dan 21 Nopember 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo, sedang tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal.6 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa para pihak mengenai perkawinan, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan R.Bg pasal 149 ayat (1) dan kitab Ahkamul Qur'an II halaman 405 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405)

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah pada bulan Juni 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadannya hingga

Hal.7 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi yang hingga sekarang berjalan kurang lebih 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Desa, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo dan tidak ada saangkalan dari pihak manapun, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 73, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;

Hal.8 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan tidak diketahui keberadaan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa isi bukti P.3 tersebut menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadannya, sehingga bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4, sehingga kedua saksi tersebut dapat diterima dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam persidangan mengenai posita Penggugat angka 5 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam R.Bg Pasal 308, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terlebih dalam kesaksian, kedua saksi begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, maka tentulah para saksi tidak mungkin berbohong, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309;

Hal.9 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 P.3 dan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis selama kurang lebih 8 bulan, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5.-----

Bahwa Tergugat pada bulan Juni 2015 pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya;

6.-----

Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga sekarang;

7.-----

Bahwa dalam persidangan, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2014 di hadapan Pegawai

Hal.10 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama 8 bulan, namun pada bulan Juni 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya, dan tidak kembali lagi hingga sekarang;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal berjalan kurang lebih 1 tahun 8 bulan;

4. Bahwa Penggugat membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 5, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

.....وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَايَ تُمْسُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

.... Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah,

Hal.11 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

2. Hadits Nabi Muhammad Saw:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بِنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا آغْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَ لَكِنِّي أَكْثَرُهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِقْبِلِ الْحَدِيثَ وَ طَلِّفْهَا تَطْلِيفَةً. البخارى و النسائى، فى نيل الاوطار 6:276

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam". Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya ?". Ia menjawab, "Ya". Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali". [HR. Bukhari dan Nasai, dalam Nailul Authar juz 6, hal. 276]

3. Maksud Kitab l'anatut Thalibin

والمعنى فيه انه لما جاز ان يملك الزوج الإنتفاع بالبضع بعوض جاز ان يزيل ذلك الملك بعوض كالشراء والبيع

Bahwa arti di dalam khulu' yaitu semasa si suami dapat memiliki manfaat dari persetubuhan diwadl, maka dapatlah suami itu menghilangkan milik itu dengan iwadl seperti jual beli. (l'anatut Thalibin III : 379)

فالنكاح كالشراء والخلع كالبيع

Nikah seperti pembelian dan khulu' seperti penjualan. (l'anatut Thalibin II : 269)

Mengenai besaran iwadh (tebusan) talak khul'i Tergugat kepada Penggugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara aqou, untuk menentukan besaran iwadhnya, Majelis mengambil alih pendapat dalam Kitab Subulus Salam II:252 yang berbunyi:

Hal.12 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يصح الخلع مع التراضي بين الزوجين

Sah khulu' apabila dengan kerelaan kedua belah pihak. (Subulus Salam II : 252)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, besaran iwadh harus atas persetujuan kedua belah pihak, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan apalagi keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi di seluruh wilayah NKRI sebagaimana bukti P.3, sehingga persetujuannya tidak dapat di dengar, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap menyetujui besaran iwadh yang disanggupi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat bersedia membayar iwadh sejumlah Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebagai penebus dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak khul'i, dan khulu merupakan salah satu jenis talak yang termasuk kategori talak satu bain shugra sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat 2 huruf (b), maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Hal.13 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 84, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) terkait untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal.14 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR, M.H.**, dan **HARIFA, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. ABDUL MURIDAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. MUHTAR, M.H.

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Hakim Anggota II

HARIFA, S.E.I

Panitera Pengganti

H. ABDUL MURIDAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00

Hal.15 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.....	Biaya ProsesRp.
50.000,00	
3.....	Biaya Panggilan Penggugat
.....	Rp. 350.000,00
4.....	Biaya Panggilan Tergugat
.....	Rp. 200.000,00
5.....	Biaya Redaksi. . Rp. 5.000,00
6.....	Biaya Meterai..... Rp.
6.000,00	
Jumlah.....	Rp. 641.000,00
(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal.16 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Lbj